

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban setiap individu untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹ Pasal ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. dalam kelestarian lingkungan, setiap masyarakat diharapkan untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian fungsi lingkungan. Dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sedalam menjaga setiap masyarakat wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan yang dapat merugikan lingkungan. peran serta masyarakat atau yang juga dikenal dengan istilah partisipasi publik yang merupakan elemen penting dari pengambilan keputusan lingkungan yang baik dan sah.² Peran serta masyarakat merupakan salah satu bentuk saluran yang diberikan kepada masyarakat, sehingga mendorong masyarakat untuk secara aktif menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik.

Meskipun Pasal 67 UUPH menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup, kenyataannya banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam konteks perlindungan lingkungan.³ Ini mengarah pada kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh hukum dengan realitas sosial yang ada. Salah satu contoh dari fakta sosial ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan prinsip-prinsip keberlanjutan

¹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

² Widyawati Boediningsih, Orriza Afianie, 2022, Amdal Pasca Judicial Review Mk Atas Uu Cipta Kerja Dalam Perspektif Lingkungan, *journal Transformation of Mandalika*, Vol.2, No. 3 [2022], hlm 368

³ Grace Pinkan Kawengian, 2019, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup, *Lex Et Societatis*, Vol. VII/No. 5/Mei/2019, hlm 61

dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang dijabarkan dalam Undang-Undang ini, yang seharusnya menjadi dasar dalam praktik pengelolaan lingkungan yang baik.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, merupakan salah satu institusi perguruan tinggi Indonesia, yang tidak hanya memberikan pemahaman tentang tanggung jawab, nilai-nilai dan etika sosial lingkungan. Mahasiswa Universitas Atma Jaya sebagai bagian dari masyarakat umum Indonesia yang memiliki peran dalam pelestarian lingkungan hidup dilingkungan kampus. Peran ini sangat memungkinkan, karena para mahasiswa mendapat bekal dari mata kuliah hukum lingkungan. Penerapan prinsip ini dilaksanakan melalui *Laudato Si'* yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara bumi. Penerapan prinsip *Laudato Si'* dalam lingkungan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta memberikan pemahaman tentang responsif terhadap lingkungan sosial untuk ikut menjaga lingkungan.

Laudato Si' merupakan *Ensiklik* yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015. Dokumen ini memberikan pandangan mengenai krisis lingkungan yang sedang dihadapi oleh bumi kita dan memberikan penekanan tentang pentingnya tanggung jawab dan kewajiban bersama dalam merawat bumi. Konsep dokumen ini mengajarkan tentang "*pertobatan ekologis*", yang mengubah cara pikir dan perilaku manusia terhadap lingkungan.⁴ Dokumen ini menjelaskan berbagai krisis ekologis yang dihadapi oleh dunia, seperti perubahan, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Dengan hadirnya *Ensiklik* ini Paus Fransiskus mengajak semua orang untuk berpartisipasi untuk mengatasi masalah ini. *Ensiklik* *Laudato Si'* tidak hanya menilai dampak negatif kegiatan manusia terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan pembelajaran yang konkret mengenai aktivitas sebagai individu. Prinsip ini dikenal dengan "*konektivitas*" dikenal sebagai prinsip bahwa segala sesuatu di bumi itu terhubung. *Laudato Si'* menekankan bahwa kita harus menghargai hubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Semua aspek yang

⁴ Paus Fransiskus, 2022, *Laudato Si'*, Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali gereja Indonesia, Jakarta, hlm 18.

ada di bumi salah satunya aspek kehidupan manusia dan ekosistem yang ada di alam pasti saling terhubung, dan apabila terjadi perubahan dalam salah satu aspek akan mempengaruhi aspek yang lain.

Dalam pelaksanaan Laudato Si' Gerakan ini sangat menjangkau banyak aspek seperti: Tanggapan terhadap tangisan bumi, Tanggapan terhadap Tangisan Kaum Miskin, Ekonomi Ekologis, penerapan Gaya Hidup Berkelanjutan, pendidikan ekologi, *spritualitas ekologi*, ketahanan dan keberdayaan masyarakat.⁵ tetapi keterlibatan masyarakat masih sangat minimum, masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan Laudato Si' dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan. Masalah-masalah ini sangat berkaitan erat dengan budaya 'membuang' yang menyangkut baik bagi orang yang dikucilkan maupun barang yang cepat disingkirkan menjadi sampah.⁶ Budaya masyarakat yang menggunakan barang-barang sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari menjadikan budaya membuang yang mencerminkan ketidakpedulian perlakuan individu ataupun masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kesadaran masyarakat yang minim cukup berdampak pada lingkungan dari tindakan mereka, tidak ada penerapan prinsip berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Meskipun ada inisiatif dalam mengurangi penggunaan barang-barang konsumtif dan meningkatkan kesadaran lingkungan, aksi nyata masih kurang. Banyak kegiatan bersifat simbolis tanpa menghasilkan dampak signifikan terhadap pengurangan 'pembuangan' atau perbaikan kondisi lingkungan.

Dalam Pendidikan pembelajaran tentang lingkungan yang berkelanjutan sudah menjadi bagian integral dari pembelajaran di banyak institusi pendidikan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih beberapa perguruan tinggi yang mulai mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam pembelajaran dan masih ada

⁵ Clara R.P. Ajisuksmo, Teresa M. Rosario, Yeremias S.I. Soge, 2023, Peran Orang Muda Katolik dalam Memelihara Bumi sebagai Rumah Umat Manusia, *Prosiding SENAPAS* Vol. 1, No. 1, Juni 2023, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hlm 215

⁶ Paus Fransiskus, *Op. Cit.*, hlm 25.

⁷ Lola Malihah, 2020, Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Volume 17 Nomor 2 Desember 2023, hlm 226.

banyak yang belum melakukannya secara efektif. banyak juga masyarakat individu serta komunitas yang belum menyadari urgensi isu-isu lingkungan, termasuk perubahan iklim dan kerusakan ekosistem. Hal ini mengakibatkan kurangnya partisipasi dalam pelaksanaan Laudato Si' yang digunakan sebagai payung untuk pelestarian lingkungan. Dengan hal itu peneliti ingin mengetahui **Pelaksanaan Laudato Si' di Lingkungan Masyarakat Khususnya Lingkungan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dalam melaksanakan Laudato Si' sebagai wujud nyata Pelaksanaan Pasal 67 UUPH No. 32 Tahun 2009?
2. Apa Saja Hambatan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dalam melaksanakan Laudato Si' sebagai wujud nyata mendukung Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta Dalam Melaksanakan Laudato Si' Sebagai Wujud Nyata Pelaksanaan Pasal 67 UUPH No. 32 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui apa saja Hambatan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta Dalam Mendukung Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Melalui Laudato Si'

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis,

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan pemahaman pada umumnya, serta pengembangan hukum khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Laudato Si', terlebih lagi untuk pengembangan Hukum Lingkungan dari aspek partisipasi dan kesadaran mahasiswa dilingkungan Kampus.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a) Mahasiswa, agar mahasiswa dapat mengetahui pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menjaga dan melestarikan serta melaksanakan prinsip Laudato Si' sebagai wujud nyata pelaksanaan pasal 67 UUPH No. 32 tahun 2009, khususnya dilingkungan kampus.
- b) Dosen, agar dosen ikut turut serta dalam melakukan penjaga dan pelestarian lingkungan hidup dengan menggunakan prinsip Laudato Si' yang telah ada di dalam kampus.
- c) Tim Laudato Si', agar tim Laudato Si' sebagai penggerak mengetahui seberapa besar partisipasi mahasiswa dan dosen dalam melakukan penjagaan dan pengelolaan dan melaksanakan prinsip Laudato Si' untuk keberlanjutan lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum yang berjudul "Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 32 Melalui Laudato Si' Di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta" Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan hasil plagiasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Sebagai bahan pembanding, terdapat tiga skripsi dengan tema yang sama, yaitu:

1. Marulita Yuliana Sidabukke, 031111178, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2015.⁸ judul skripsi ini adalah Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan masalah yang diajukan mencakup hak atas lingkungan hidup sebagai hak sosial serta peran masyarakat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia tidak dapat terlepas dari sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, setiap individu memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, karena lingkungan merupakan dasar utama bagi kegiatan masyarakat. Peran serta masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, baik melalui pengelolaan maupun perlindungan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melalui organisasi lingkungan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan atau kekurangan lingkungan sekitar, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPPLH. Kegiatan atau usaha masyarakat sering kali menjadi landasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, namun hal ini juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan atau kekurangan sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, hukum lingkungan berfungsi memberikan solusi, dengan melibatkan peran masyarakat dalam beberapa aspek, yaitu: pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penerbitan keputusan di bidang lingkungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, serta penegakan hukum lingkungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Nomor 9 Tahun 2010.

⁸ Marulita Yuliana Sidabukke, 2015, *Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* ,Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokusnya, yaitu membahas peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

1. Yehezkiel Viko Pratama, 160512368, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2021, Pengaruh Mata Kuliah Hukum Lingkungan Terhadap Kesadaran Mahasiswa Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kampus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.⁹ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh mata kuliah Hukum Lingkungan terhadap kesadaran dan perilaku mahasiswa dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di kampus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata kuliah Hukum Lingkungan berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan perilaku mahasiswa dalam melestarikan lingkungan hidup di kampus. Mata kuliah ini memberikan dampak positif dengan mendorong mahasiswa untuk lebih peduli terhadap lingkungan serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Selain memperoleh wawasan tentang hukum lingkungan, mahasiswa juga memahami pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan dasar hukum yang mengatur perlindungan lingkungan di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah fokusnya, yaitu membahas pengaruh mata kuliah Hukum Lingkungan terhadap kesadaran mahasiswa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup di kampus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pengaruh mata kuliah ini memberikan dampak signifikan dengan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan.

⁹ Yehezkiel Viko Pratama, *Pengaruh Mata Kuliah Hukum Lingkungan Terhadap Kesadaran Mahasiswa Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kampus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

2. Firda Sofa Trimania, S20183023, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023, Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar.¹⁰ perumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah industri ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ? Bagaimana peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan lingkungan dari limbah industri ikan di kecamatan Muncar ? Hasil Penelitian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu telah mengeluarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air sebagai bentuk kebijakan terhadap pengelolaan limbah industri di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak ditaati oleh masyarakat hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan lemah dan kebijakan tidak berjalan dengan efektif. Dengan melihat kondisi atau keadaan di lingkungan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sangat dibutuhkan perhatian dan tindakan yang tegas serta tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan upaya menanggulangi atau mengatasi masalah limbah di kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Peran Pemerintah dan Masyarakat dan Melestarikan Lingkungan dari limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yaitu, keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak berjalan dengan baik. dikarenakan masyarakat disana butuh limbah industri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, masyarakat bekerja sama dengan perusahaan untuk mendapatkan limbah. Limbah industri ikan yang dibuang masih mengandung minyak sehingga

¹⁰ Firda Sofa Trimania, 2023, Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi,, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

oleh masyarakat dikumpulkan kemudian diolah kembali menjadi minyak ikan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan saya yaitu pada penelitian ini mengenai Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam Pengelolaan Limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar, Peran Pemerintah dan Masyarakat dan Melestarikan Lingkungan dari limbah Industri Ikan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yaitu, keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak berjalan dengan baik.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹¹

2. Pasal 67 UUPH

Pasal 67 berbunyi “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.¹²

¹¹ Me Oktabela, 2019, *Pengertian Pelaksanaan Actuating*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta [Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/18456/3/Hk121422](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/18456/3/Hk121422) Hlm 67

¹² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Uuplh

3. Laudato Si'

Laudato Si' merupakan *Ensiklik* yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015 sebagai pertobatan ekologis untuk merawat bumi bersama. di mana dalam hal ini menyuarakan tentang pentingnya kesadaran global mengenai krisis lingkungan hidup.¹³

4. Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta merupakan salah fakultas yang Mempelajari sistem dan administrasi Perundang-Undangan di Indonesia, termasuk kaidah yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta-fakta sosial, karena penulis mengamati berbagai fakta yang terjadi di kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Selain itu, penelitian hukum empiris juga memiliki sifat sosiologis, yang erat kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam konteks hukum.¹⁵ Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data yang utama dan didukung dengan data sekunder.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber melalui wawancara dan kuesioner.

¹³ Br. Markus Meran Henakyn, Ofm, 2016, *Ensiklik Laudato Si': Perawatan Rumah Kita Bersama – Rumah Kita Ada Di Alam Ini*, Jurnal Jumpa Vol. Iv, No. 1, April 2016, Sekolah Tinggi Katolik (Stk) Santo Yakobus Merauke, Hlm 30

¹⁴ Danacita, 2023, *Fakultas Atma Jaya Yogyakarta: Informasi Terlengkap Fakultas Atma Jaya Yogyakarta: Informasi Terlengkap*, <https://Fh.Uajy.Ac.Id/>, Diakses 28 Juni 2023

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm. 46-48

b) Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

a. Bahan Hukum Primer Berupa Peraturan Perundang-Undangan:

1. UUD NRI Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Wawancara dengan Tim Laudato Si’.
5. Responden Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya dengan menggunakan *google formulir*.

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dari para ahli dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar, internet, narasumber, dan dokumen. Dan juga dapat dari Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian.

3. Pengumpulan Data Pengumpulan Data Dilakukan Dengan Cara:

a. Studi Kepustakaan

yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku, jurnal dan internet.

b. Kuisisioner,

Penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan disebarakan kepada responden. Responden terdiri dari mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Hukum Lingkungan serta mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pendidikan

Agama di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup, di mana peneliti telah menyediakan pertanyaan beserta jawabannya, sehingga responden hanya perlu memilih jawaban yang sesuai. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan secara daring melalui Google Formulir untuk mempermudah proses pengumpulan data.

c. Wawancara,

Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan narasumber dari Tim Laudato Si', yaitu Bapak Igun Pramana Yuda, M.Si., Ph.D. Wawancara ini didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya. Pertanyaan dalam wawancara bersifat terbuka, yang berarti peneliti hanya menyusun pertanyaan tanpa menyediakan jawaban. Dengan demikian, narasumber memberikan jawaban secara mandiri berdasarkan pengetahuan dan pandangannya. Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam dan spesifik sesuai dengan keahlian narasumber. Lokasi

4. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Responden dan Narasumber :

a. Responden

Responden dalam penelitian adalah para mahasiswa peserta mata kuliah Hukum Lingkungan berjumlah 4 kelas (kelas A,B,C,D) , mahasiswa peserta mata kuliah agama berjumlah 6 kelas (kelas A,B,C,D,E,F) angkatan 2021- 2024 ajaran 2024 Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Tim Laudato Si' yaitu bapak Ign Pramana Yuda, M.SI.,Ph.D. sebagai tim Laudato Si' di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi di sini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Sampel yang digunakan terdiri dari mahasiswa pengambil mata kuliah Hukum Lingkungan sejumlah 4 kelas (kelas A, B, C, D) dan mahasiswa peserta mata kuliah Agama sebanyak 6 kelas (kelas A, B, C, D, E, F) dari angkatan 2021 hingga 2024 pada tahun ajaran 2024.

7. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam analisis kualitatif, peneliti menguraikan data secara deskriptif dengan cara menafsirkannya sehingga dapat memperoleh kesimpulan. Proses analisis kualitatif melibatkan pengolahan data yang telah dikumpulkan, baik dari responden di lapangan maupun dari sumber referensi terpercaya lainnya. Dalam menarik kesimpulan, peneliti menerapkan metode berpikir induktif, yaitu menyusun kesimpulan khusus berdasarkan hal-hal yang bersifat umum. Hal umum yang dimaksud dalam konteks ini adalah kesadaran lingkungan yang menjadi proposisi utama.